



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 47 /DPRD-PS/2017**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 Ayat (1) Hasil Penyusunan Propemperda antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- b. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Pemerintah Daerah, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan DPRD Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah tanggal 09 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

- Kedua : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersipat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 10 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Wakil Ketua,



HERPI DAMSON. BA. S.IP

Tembusan disampaikan :

1. Kepada Yth. Gubenur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan
3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor 47 /DPRD-PS/2017

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018.

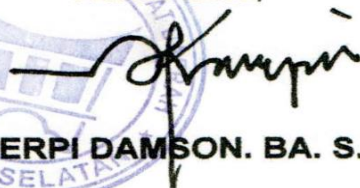
1. Ranperda Tentang Penanaman Modal
2. Ranperda Tentang Peraturan Atas Ranperda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
3. Ranperda Tentang Peraturan Atas Ranperda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
4. Ranperda Tentang Kurikulum Muatan Modal Lokal BAM Berbasis ABS-SBK Adat Salingka Nagari untuk Sekolah Tingkat SD dan SMP di Kab. Pesisir Selatan.
5. Ranperda Tentang Penegasan dan penerapan serta pelestarian simbol-simbol Adat (Pelaminan, Pakaian Adat pada acara Adat dan nilai-nilai Adat (Maucok makan Bajamba, pelaksanaan Upacara Adat Berbasis ABS-SBK Adat Salingka Nagari Kab. Pesisir Selatan.
6. Ranperda Tentang Ketahana Pangan Kabuapten Pesisir Selatan.
7. Ranperda Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Rabies.
8. Ranperda Tentang Penyelernggaraan Pendidikan.
9. Ranperda Tentang Pariwisata Halal.
10. Ranperda Tentang Zonasi Penetapan Kawasan Mandeh.
11. Ranperda Tentang RDTW Kawasan Mandeh.
12. Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
14. Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
15. Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 10 Oktober 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Wakil Ketua,


HERPI DAMSON. BA. S.IP